

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur

lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Walikota , Keputusan Walikota dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah. Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan

masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan: “Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Walikota .” Yang selanjutnya diperjelas dengan pasal 4 yang menyebutkan: “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.” Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar. Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas pokok merupakan pengemban ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah. Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Makassar dalam hal ini sudah diterapkan.

Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengingat bahwa pelanggaran atas

pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café, dan di rumah penduduk. Sesuai peraturan daerah Kota Makassar nomor 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kota Makassar . Pada pasal 6 ayat 2 tertulis bahwa: “Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: Rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah-rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.” Meskipun demikian masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Makassar . Memahami pentingnya ketertiban dan ketentraman serta pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Makassar selain merupakan Ibu kota Provinsi juga merupakan salah satu daerah yang disebut juga sebagai etalase Indonesia sebab dari sisi wilayah, berbatasan langsung dengan sejumlah Provinsi . Sebagai etalase, kota ini seharusnya menampilkan pesona, ciri khas serta karakter yang menggambarkan

keindahan dan kemenawan, namun apa yang diharapkan masyarakat selama ini belum terwujud, seperti di sejumlah kecamatan masih terlihat fenomena-fenomena pelanggaran seperti perilaku sebagian orang yang menggunakan trotoar untuk kegiatan berdagang, masih adanya gedung yang dibangun tanpa memiliki izin terlebih dahulu, masih ada nya orang yang membuang sampah sembarangan, masih terpasangnya spanduk pada tempat - tempat yang bukan diperuntukan untuk itu dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keindahan Untuk menjaga stabilitas sosial tersebut Pemerintah Kota Makassar melalui satuan polisi pamong praja perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010, memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di setiap propinsi dan Kabupaten/Kota. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Makassar dalam :

- a). Menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan pelaksanaannya.
- b). Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan pelaksanaannya dengan melakukan pengawasan patroli serta memasang tanda larangan.
- c).Efektifitas analisis dan rekomendasi dampak implementasi Peraturan Daerah

dan Keputusan Kepala Daerah dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum. Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,7 juta jiwa (menurut data BPS tahun 2013). Jumlah penduduk ini relatif terus bertambah setiap tahunnya, hal ini terjadi setelah dijadikannya kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyebabkan terjadinya migrasi yang cukup besar dari beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar memiliki 14 kecamatan, yaitu kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo. Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kecamatan Tamalate adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan paling kecil. hal ini disebabkan karena kecamatan tamalate berada dibekas pusat pemerintahan Kota Administratif sehingga perkembangan wilayah pemukiman sudah tidak memungkinkan lagi. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate adalah Kelurahan Mangasa dengan jumlah penduduk 6.402 jiwa.

Dalam kenyataannya, apa yang diharapkan selama ini belum terwujud karena masih ditemukannya beberapa hal yang justru bertentangan dengan spirit

dikeluarkannya Perda tersebut. Khususnya di Kelurahan Mangasa Pada wilayah ini pelanggaran terhadap perda ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan banyak terjadi hal ini ditandai dengan ketidakteraturan parkir kendaraan, digunakannya trotoar dan badan jalan untuk kegiatan berjualan sehingga mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Tumpukan – tumpukan sampah dan terpasangnya spanduk-spanduk pada tempat- tempat yang bukan diperuntukan untuk itu. Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar untuk tahun 2015, telah terjadi 78 kasus. pelanggaran Peraturan Daerah tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan, yang diantaranya 40 kasus terjadi di Kelurahan mangasa. Bila hal tersebut terus berlangsung maka, akan menimbulkan ketidakteraturan dimana-mana sehingga pihak-pihak yang mengharapkan terciptanya ketentraman dan ketertiban akan merasa terganggu dan stabilitas sosial sedikit banyaknya turut dipengaruhi.

MUHAMMAD RIFAD SYARIF PUTRA, Nomor Pokok E121 09 101 , Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Politik Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,menyusun skripsi dengan judul :

“Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang “ di Bawah Bimbingan Dr.H.A.Gau Kadir,MA dan Dra.Hj.Nurlinah,M.Si

Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam

penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten pinrang . Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten pinrang . Yang menjadi objek penegakan Perda di Kabupaten Pinrang Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang. Alur mekanisme penyelesaian yang dilakukan dengan cara Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penyitaan, dan Penyelesaian.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penegakan ketentraman dan keteriban di Kabupaten pinrang dalam hal ini penegakan Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 adalah tingkat pendidikan, Fasilitas dan peralatan yang

berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten pinrang, dan Peran Pemerintahan sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan yang akan menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten pinrang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terhadap masyarakat Kota Makassar?
2. Bagaimanakah proses koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terhadap masyarakat Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses koordinasi 2 arah antara Satuan Polisi

Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terhadap masyarakat Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terhadap masyarakat Kota Makassar .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu sosiologi dan antropologi pada khususnya ,dan bagi para mahasiswa yang berminat melakukan penelitian ilmiah dalam bidang yang sama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah Kota Makassar untuk mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahannya sehingga dapat menjadi acuan dalam perbaikan pemerintahan kedepan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Koordinasi terhadap Masyarakat Kota Makassar
- b. Bagi Pemerintah mendapat masukan baru mengenai bagaimana cara koordinasi Polisi Pamong Praja terhadap Masyarakat Kota Makassar
- c. Bagi Penulis dapat di pakai sebagai dasar acuan bagi peneliti lain di tempat

dan pelajaran yg berbeda, agar dapat mengembangkan kemampuan di dalam penulisan karya tulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian peranan

Menurut Ali (2010:10) peranan adalah seperangkat perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi satuan tertentu. Peranan juga di maknai oleh sudarma (2008:64) sebagai pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, sikap yang diharapkan oleh masyarakat muncul dan menandai sifat dan tindakan seseorang yang memegang status atau kedudukan sosial. Berdasarkan definisi peranan diatas maka dapat di simpulkan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2. Pengertian Koordinasi

Demi tercapainya tujuan pokok organisasi dimana koordinasi merupakan suatu proses pengelompokan, pengumpulan, penghimpunan dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi harus direncanakan, dikembangkan, dipelihara secara terus menerus oleh organisasi dalam setiap kegiatan bersama atau yang mempunyai hubungan manfaat bagi orang banyak sehingga tujuan organisasi khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dapat terlaksana dengan baik.

Memang mengapa koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu organisasi atau usaha kerja sama karena koordinasi merupakan serangkaian kegiatan menyusun,

menghubung-hubungkan, menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktifitas sehingga semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama, sehingga dengan adanya koordinasi dihindari terjadinya konflik, kesimpang siuran dalam melakukan kegiatan serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Pada hakekatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja (unit) yang lain. Jadi adanya ketergantungan atau interdependensi inilah yang mendorong adanya kerjasama. Koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Koordinasi Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan

pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidangbidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Management yang dikutip Handayani (2002:54) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan menurut G. R.Terry dalam bukunya, Principle of Management yang dikutip Handayani (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama.
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

3. Tipe- Tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besaryaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

- a) Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unitunit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b) Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordinatiori*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi koordinasi Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

b. Komunikasi Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup

dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

c. Pembagian Kerja Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

d. Disiplin Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga

masingmasing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku”.Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan.Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

4. Sifat- Sifat Koordinasi

Hasibuan (2006:87), berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah :

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
- b.Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas Koordinasi adalah asas skala (scalar principle= hierarki) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. Scalar principle merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

5. Tujuan Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk

pencapaian tujuan perusahaan.

- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

6. Pendelegasian Wewenang

Pengertian Wewenang Hasibuan (2006:64) berpendapat bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Henry Fayol dalam Hasibuan (2006: 65) berpendapat bahwa wewenang adalah hak untuk memerintah di dalam organisasi dan kekuatan membuat manajer dipatuhi dan ditaati. Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang (authority) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Teori Wewenang Menurut T. Hani Handoko (2003:212) membagi dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu:

- a. Teori Formal (Pandangan klasik) Menurut teori ini, wewenang ada karena

seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ketinggian.

- b. Teori Penerimaan (acceptance theory of authority) Teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (receiver). Tanggung jawab (responsibility) akan menyertai wewenang (authority). Dengan kata lain, bila mana seseorang diberikan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu maka orang tersebut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerimaan pekerjaan tersebut dikenal dengan tanggungjawab. Hasibuan (2006:70) berpendapat bahwa tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan (delegator) dan bawahan (delegate), dimana atasan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahan untuk dikerjakan. Bawahan harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang yang diterimanya kepada atasan. Jika tidak sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh atasan dari bawahannya.

Pengertian Pendelegasian Wewenang Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu,

pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan susunan manajemen. Pendelegasian merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dengan adanya efektivitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan manajer sukses dan manajer tidak sukses. Setelah adanya tugas, wewenang dan tanggung jawab pada tiap-tiap individu maka selayaknya individu-individu tersebut setuju untuk memberikan pertanggungjawabannya atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.

Hal ini berkenaan dengan kenyataan bahwa akan selalu diminta pertanggungjawabannya atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Semua hal ini yaitu tugas, wewenang, tanggungjawab dan pertanggungjawaban merupakan unsur-unsur dari pendelegasian wewenang. Ralph C. Davis dalam Hasibuan (2006 : 72) berpendapat bahwa pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Manullang (2006) berpendapat bahwa pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya/bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas tugas itu sebaik baiknya

serta dapat mempertanggung jawabkan hal hal yang didelegasikan kepadanya.

7. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagaimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya

Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam

Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan: “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah: Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV (4) pasal 10 dan pasal 11 menjelaskan tentang Satuan Polisi Pamong Praja terbagi atas dua bagian yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja di bagian bab IV (empat) Bagian Kesatu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi pasal 10 tentang susunan organisasi Satuan polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:

- a) Kepala.
- b) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- d) Kelompok jabatan fungsional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 1 klasifikasi, pasal 11.

- 1) Satpol PP Kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- 2) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- 3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
- 4) Satpol PP tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 2 klasifikasi, Susunan Organisasi, pasal 1 2.

- 1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- 2) Organisasi Satpol PP tipe B terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi paling banyak 5 (lima); dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional

8. Pengertian Ketertiban Dan Ketentraman

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta: “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum.ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram. Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain: “Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan,

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan

teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Selanjutnya, menurut Ermaya: Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan.” Sebab dan keadaan yang dimaksud diantaranya:

1. Pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat,
2. Bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya,
3. Bidang Ekonomi dan Keuangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum di dalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C menyebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.”

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Dari rangkaian analisis berbagai teori mengenai ketertiban dan ketentraman yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis cenderung menggunakan pendekatan ketertiban dan ketentraman yang dikemukakan oleh J.S Badudu dan Z.M Zain sebagai rujukan untuk menjelaskan ketentraman dan ketertiban dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Kerangka Pikir


peranan adalah seperangkat perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi satuan tertentu. Peranan juga di maknai oleh sudarma (2008:64) sebagai pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, sikap yang diharapkan oleh masyarakat muncul dan menandai sifat dan tindakan seseorang yang memegang status atau kedudukan sosial. Berdasarkan defenisi peranan diatas maka dapat di simpulkan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidangbidang fungsional) pada suatu

organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Berdasarkan narasi di atas pada setiap penelitian pasti di perlukan adanya kerangka pikir sebagai pijakan atau pedoman dalam menentukan arah dari penelitian , hal ini di perlukan agar peneliti tetap focus pada kajian yg di teleti . Kerangka pikir tersebut di gunakan untuk memberikan konsep dalam pelaksanaan penelitian di lapangan , alur kerangka berpikir yang di buat oleh peneliti pada penelitian ini akan di deskripsikan sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun dan menggali data, baik berupa kata- kata maupun tulisan dari orang – orang yang di amati guna mendapat kan data-data yang di perlukan kemudian mengolah dan menganalisanya secara deskriptif .

Kata deskriptif berasal dari Bahasa Inggris “ *description* “ yang berarti penggambaran , kata kerjanya adalah “ *to describe*” artinya menggambarkan . Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada , yaitu gejala menurut apa adanya.

Jadi, dalam hal penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan karena penulisan bertujuan untuk menentukan dan menggali data yang di amati oleh penulis, penulis berusaha menyelami kehidupan keseharian, seperti cara koordinasi polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya serta peran pemerintah dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data primer yaitu data dari hasil observasi dan wawancara dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja

2. Data sekunder yaitu berupa dokumen ,buku - buku tertentu ,majalah dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian .

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian terdiri hal-hal yang berkaitan dengan hal inti yang akan diteliti. Hal inti yang di maksud terdapat pada judul penelitian yang di tawarkan oleh peneliti. Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-pol PP) dalam pelayanan Masyarakat kota Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di lakukan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan pedoman wawancara, kamera dan alat perekam untuk mendukung kegiatan wawancara agar lebih mudah mengolah data hasil wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan memanfaatkan beberapa media, diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena - fenomena yang di selidiki. Observasi juga bisa di katakan cara untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati serta mengadakan pencatatan dari hasil observasi yang peneliti lakukan bersifat langsung yaitu mendatangi pihak Satuan Polisi Pamong Praja serta Masyarakat sebagai observer atau partisipan.

2. Wawancara / Interview

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu . Percakapan ini di lakukan oleh pihak ,yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yang di wawancara (*Interviewee*) yang memberikan pertanyaan atas jawaban pertanyaan itu.

Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka tak berstruktur dengan cara mengajukan pertanyaan yang tidak terikat dan lebih bebas berdasarkan pedoman pertanyaan yang dimiliki oleh penulis untuk memperluas informasi yang dibutuhkan .

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mencari data-data yang tertulis ,baik berupa buku, jurnal, ataupun lainnya. Teknik ini di lakukan dengan cara mengkategorikan (mengklarifikasikan) kemudian mempelajari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan mengambil data atau informasi yang di butuhkan . Sumbernya berupa dokumen, buku, majalah, koran dan lain - lain .Data yang diambil adalah data sekunder.

G. Teknik Analisis Data

Semua data digunakan oleh peneliti akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi, kemudian dalam bentuk penjelasan untuk mendapatkan kesimpulan akhir dan secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis selanjutnya diberi kesimpulan dan penafsiran.

H. Teknik Keabsahan Data

Demi terjadinya keakuratan data maka peneliti akan melakukan keabsahan data Data – data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah . Demikian pula sebaliknya data yang sah akan menghasilkan hasil penelitian yang benar.

Untuk melihat derajat kebenaran dari hasil penelitian ini , maka di lakukan pemeriksaan data pengabsahan data dapat di lakukan dengan menggunakan triangulasi ,yaitu:

1. Triangulasi metode

Triangulasi metode di lakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang dengan cara yang berbeda ,seperti menggunakan metode observasi ,wawancara dan studi dokumentasi .

2. Trianguasi antar peneliti

Triangulasi antar peneliti di lakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam dan analisis data .

3. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data menggali kebenaran informan tertentu melelalui berbagai metode dan sumber pengolahan data .

4. Triangulasi teori

Triangulasi teori dapat di lakukan dengan memakai fenomena perilaku tertentu yang di pandu oleh beberapa teori yang berbeda tetapi yang berhubungan

BAB 1V

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

4.1. Aspek Geografis dan Demografis

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang

didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga Tahun 2017 Kota Makassar telah berusia 500 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

4.2. Karakteristik Wilayah Kota Makassar

4.2.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan

Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2013


Kode Wil	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	3,38
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,12
7371	Kota Makassar	17.577	100,00

Sumber : RTRW Kota Makassar

Secara administratif, 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2.

Peta Administrasi Kota Makassar




Sumber : RTRW Kota Makassar

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau *sangkarang*, atau disebut juga pulau-pulau *pabbiring*, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukung (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona,

Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (*gusung*) dan Pulau Kayangan (terdekat).

Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.3
Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar



Sumber : RTRW Kota Makassar

4.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat $119^{\circ} 18' 30,18''$ sampai dengan $119^{\circ} 32' 31,03''$ BT dan $5^{\circ} 00' 30,18''$ sampai dengan $5^{\circ} 14' 6,49''$ LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 km² atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumberdaya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan data BPS (2013), di subsektor pertanian, luas lahan peruntukannya sebagai lahan sawah yakni 657 ha dan lahan tegalan 284 ha. Subsektor perikanan darat, luas lahan peruntukan sebagai tambak 479 ha dengan produksi 149,80 ton. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai. Di samping itu juga tampak adanya gejala abrasi sepanjang sekitar 30 m di perkampungan nelayan Kelurahan Untia.

2. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km². Jumlah penduduk 89.143 jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung

pendidikan. Salah satunya adalah Universitas sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak.

Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan ParangLoe).

Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20 meter di Lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumberdaya alam yang masih dapat ditemukan di kecamatan ini adalah tambak. Secara keseluruhan luas lahan tambak di Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan produksi perikanan darat (tambak) yaitu 190,10 ton.

3. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan

lain yakni 827 ha dan 411 ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil. Tahun 2008 produksinya hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200 rupiah.

Meskipun di sub sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk populasi ternak kecil (kambing) 1.016 ekor.

4. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 152.197 jiwa atau 12,14% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar.

Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km² sehingga kepadatan penduduk berkisar 7.531 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Persentase penggunaan lahan pertanian terhadap luas wilayah kecamatan terdiri atas 27,07% lahan sawah dan 5,70% tegalan/kebun dengan produksi padi sebesar 3936,32 ton dan tegalan/kebun sebesar 83,85 ton. Di sektor pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di Kelurahan Mallengkeri. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota Makassar sekitar 35 km). Dengan panjang pantai 31,25% dari

panjang pantai Kota Makassar, mampu menyumbangkan 2.696 ton di sektor perikanan laut dan armada kapal tangkap berjumlah 248 buah. Pada umumnya pantai di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaianya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

5. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km². Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi jalan utama di Kecamatan Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan pada bahu jalan selebar 15-22 meter.

6. Kecamatan Rappocini

Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan

pemukiman. Persentase penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65% sedangkan penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 20 ha (17 ha luas lahan panen).

7. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang memiliki 5 pulau dengan potensi perikanan laut yang sangat besar yakni 6.709 ton. Luas wilayahnya 5,94 km² atau 3,38% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 48.382 jiwa serta kepadatan penduduk 8.145 jiwa/km². Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan termasuk masyarakat yang mendiami pulau-pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah air menjadi andalan di Kecamatan Ujung Tanah dengan 5 pulau yang menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan. Di sisi lain guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan *docking* kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar.

8. Kecamatan Tallo

Berdasarkan data BPS (2013), Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km² atau

3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan yang dimiliki terdiri dari sektor pertanian yakni hanya 25 ha (lahan sawah dan tegalan/kebun) dan sektor perikanan darat (tambak) 293 ha. Total produksi pertanian tahun 2008 sebesar 49,15 ton sedangkan di subsektor perikanan 2.585,90 ton. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

9. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km² atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 26.842 jiwa/km². Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1–5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

10. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km² atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 28.637 jiwa (2,28%) dengan kepadatan penduduk berkisar 10.889 jiwa/km². Ancaman terhadap bahaya abrasi sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di depan pantai. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan (Pantai Gerbang Makassar Hotel dan Makassar Golden Hotel) serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu

juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

11. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.900 jiwa/km², jumlah penduduk 82.907 jiwa dengan luas wilayah 2,52 km² atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

12. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km² atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat (urutan ke-3) yakni 29.433 jiwa/km² dan jumlah penduduk 61.809 jiwa. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman, sehingga kecamatan ini tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan.

13. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah

Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 35.011 jiwa dengan kepadatan 17.593 jiwa/km². Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai.

14. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82km², dengan tingkat kepadatan sebesar 30.009 jiwa/km². Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsektor perikanan laut. Kecamatan mampu menghasilkan 1.227 ton hasil laut atau 3.767.509 rupiah. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran.

Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman pantai.

4.2.1.3 Topografi

Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0–25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan

0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%. Hal ini memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.

4.2.1.4 Geologi

Wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Satuan morfologi dataran aluvial pantai; dan
- b. Satuan morfologi perbukitan bergelombang

Kedua satuan morfologi diatas dikontrol oleh batuan, struktur, dan formasi geologi yang ada di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Secara geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan dari angkutan sedimen Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Sedangkan struktur batuan yang terdapat di kota ini dapat dilihat dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan aluvial pantai dan sungai. Struktur batuan ini penyebarannya dapat dilihat sampai ke wilayah Bulurokeng, Daya, dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan lainnya seperti breksi dan konglomerat yang merupakan batuan berkomponen kasar dari jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu apung, dan gamping.

4.2.1.5. Hidrologi

Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dengan kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai Jene'berang yang bermuara di sebelah selatan dan

Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara. Sungai Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m³/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m³/detik di musim kemarau. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di laut.

4.2.1.6. Klimatologi

Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga Februari. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah kota ini. Selain itu, kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya bencana banjir.

4.2.1.7 Penggunaan lahan

Secara umum, konteks pola ruang Kota Makassar mencakup Wilayah Kota Makassar yang memiliki 14 (empat belas) kecamatan dimana didalamnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah, secara substansial penetapan kawasan lindung mengakomodasi kawasan-kawasan berikut :

a) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragamanhayati. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mencakup

kawasan resapan air. Daerah resapan air di Kota Makassar berada dikawasan Lakkang dan sekitarnya di Kecamatan Tallo serta danau Balang Tonjong dan sekitarnya di Kecamatan Panakkukang yangselama ini menjadi kawasan prioritasnya. Berikut daerah resapan air dan lokasi resapan air di Kota Makassar

Tabel 4.4

Daerah Resapan Air (Ha) Berdasarkan Jenisnya, 2009

Total Luasan	Danau	Rawa	Sungai
	84,95105999	382,6467371	530,198464

Sumber : RTRW Kota Makassar

Tabel.4.5
Lokasi Resapan Air Di Kota Makassar

No	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Kelurahan Bangkala	0,747427325
2	Kelurahan batua	0,184961187
3	Kelurahan manggala	0,488360927
4	Kelurahan	3,464905307
Total luasan		4,885654745

Sumber : RTRW Kota Makassar

b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk. Kawasan perlindungan setempat dalam wilayah Kota Makassar diuraikan sebagai berikut :

Kawasan sempadan pantai Kota Makassar merupakan daerah tepian pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) kilometer dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kota Makassar. Secara fungsi, bagian dari kawasan sempadan pantai di Kota Makassar

adalah kawasan hutan mangrove yang lokasinya berada di wilayah pesisir laut bagian utara (Pantai Untia) dan merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Berikut perincian lokasi dan luasan kawasan sempadan pantai di Kota Makassar :

Tabel 4.6

Lokasi dan Luasan Kawasan Sempadan Pantai Di Kota Makassar (km²)

No	Kelurahan	Luas (km²)
1.	Kelurahan Barombong	0,101819
2.	Kelurahan Barrang Caddi	0,389254
3.	Kelurahan Barrang Lompo	0,108916
4.	Kelurahan Bira	0,076923
5.	Kelurahan Bulogading	0,053269
6.	Kelurahan Butung	0,008841
7.	Kelurahan Ende	0,007823
8.	Kelurahan Gusung	0,041896
9.	Kelurahan Kaluku Badoa	0,463634
10.	Kelurahan Kodingareng	0,158129
11.	Kelurahan Cambaya	0,012848
12.	Kelurahan Lae-Lae	0,310212
13.	Kelurahan Losari	0,005004
14.	Kelurahan Maccini Sombala	0,276499

15.	Kelurahan Maloku	0,015084
16.	Kelurahan Mampu	0,007887
17.	Kelurahan Melayu Baru	0,016196
18.	Kelurahan Panambungan	0,025613
19.	Kelurahan Parangloe	0,357303
20.	Kelurahan Pattunuang	0,014725
21.	Kelurahan Tallo	0,181179
22.	Kelurahan Tamalabba	0,020724
23.	Kelurahan Tanjung Merdeka	0,162636
24.	Kelurahan Totaka	0,005611
25.	Kelurahan Ujung Tanah	0,034267
26.	Kelurahan Untia	0,394524
TOTAL LUASAN		3,250817

c) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan dan melindungi kenakeragaman dan/atau keunikan alam serta situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya. Kawasan Cagar Budaya di Kota Makassar tersebar di beberapa bagian kota Makassar. Kawasan Cagar Budaya merupakan kawasan yang terdapat bangunan atau situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di kota dan patut dijaga kelestariannya. Kawasan cagar budaya ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan

sebagai hasil budi daya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah. Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar budaya, meliputi pelestarian budaya, hasil budaya atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi dan khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan. Cagar budaya di Kota Makassar meliputi lingkungan bangunan non gedung dan lingkungan bangunan gedung serta halamannya yang perlu dijaga kelestariannya. Cagar budaya yang ditetapkan dalam wilayah Kota Makassar antara lain:

- a. Benteng Fort Rotterdam yang berada di Kecamatan Ujungpandang;
- b. Benteng Somba Opu di Kecamatan Tamalate;
- c. Makam raja-raja Tallo di Kecamatan Tallo; dan
- d. Bangunan Masjid Raya yang terletak di Kecamatan Bontoala.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan adalah wilayah yang dilihat dari fungsi utamanya. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya Kota Makassar meliputi

a. Kawasan Perumahan

Dari rencana pengembangan kawasan permukiman dalam Tata Ruang Kota Makassar, arahan pengembangannya dikelompokkan dalam kategori pengembangan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi : Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo. Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang meliputi : sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah. Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah meliputi : sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah.

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa. Kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas : pasar tradisional (pasar tradisional skala

pelayanan kota dan pasar tradisional skala pelayanan lingkungan), pusat perbelanjaan dan toko modern, rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern ditetapkan pada Kawasan Bisnis Global di Kecamatan Mariso.

c. Perkantoran

Kawasan perkantoran meliputi : kawasan perkantoran pemerintahan (tingkat provinsi tingkat kota, tingkat kecamatan dan/atau kelurahan, pemerintahan pusat) dan perkantoran swasta.

d. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi : kawasan peruntukan industri besar yang terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, kawasan peruntukan industri sedang, kawasan peruntukan industri kecil yang terdapat di Kecamatan Ujung pandang.

e. Kawasan Peruntukan Pergudangan

Kawasan peruntukan pergudangan terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea. Adapun rencana pengembangan kawasan pergudangan terdiri atas : kawasan pergudangan pada kawasan pelabuhan, kawasan pergudangan pada kawasan bandar udara, kawasan pergudangan pada kawasan maritime.

f. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata Kota Makassar meliputi : kawasan Pariwisata Budaya (benteng Fort Rotterdam, benteng Somba Opu, makam Raja-Raja Tallo, makam Pangeran Diponegoro, Monumen Korban 40.000 Jiwa, Monumen Emmy Saelan, Museum Kota, Masjid Raya, Gereja Katedral, Klenteng Ibu Agung Bahari, dan

kawasan China Town), Kawasan Pariwisata Alam (pantai Losari, pantai Akkarena, pulau Kayangan, pulau Samalona, pulau Kodingareng Keke, pulau La'jukang), Kawasan Pariwisata Buatan.

4.3. Demografis

Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar *gateway* namun diposisikan sebagai ruang keluarga (*living room*) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar

Kecamatan	Populasi Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
	2010	2016	
Mariso	56.989	56.578	0,59
Mamajang	60.172	58.087	- 0,35
Tamalate	174.282	182.939	2,89
Rappocini	154.101	156.665	1,81
Makassar	83.328	81.054	- 0,25
Ujung Pandang	27.440	26.477	- 0,94
Wajo	24.942	27.556	- 1,76
Bontoala	55.278	52.631	- 0,88
Ujung Tanah	47.618	46.836	0,21
Tallo	136.972	138.419	1,10
Panakkukang	144.199	144.997	0,94
Manggala	119.409	130.943	4,24
Biringkanaya	171.084	195.906	5,88
Tamalanrea	105.249	108.984	2,14
Makassar	1.361.063	1.408.072	1,78

Sumber : BPS / Makassar Dalam Angka 2010/INKESRA Kota Makassar 2015

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk terbesar yang dirinci menurut Kecamatan terdapat di Kecamatan Tamalate sejumlah 172.506 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,48 sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ujung Pandang sejumlah 27.160 dengan laju pertumbuhan (0,73)

Tabel 4.8

Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota
Makassar

Kode Wilayah	Kecamatan	Persentasi	Kepadatan Penduduk
10	Mariso	4,17	30,993
20	Mamajang	4,40	26,471
30	Tamalate	12,76	8,536
31	Rappocini	11,28	16,526
40	Makassar	6,10	32,730
50	Ujung Pandang	2,01	10,327
60	Wajo	2,19	14,894
70	Bontoala	4,05	26,054
80	Ujung Tanah	3,49	7,935
90	Tallo	10,03	23,254
100	Panakkukang	10,56	8,371
101	Manggala	8,74	4,896
110	Biringkanaya	12,52	3,512
111	Tamalanrea	7,70	3,272
7371	Makassar	100	7,693


Sumber : BPS / Makassar Dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel 2.7, persentase penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 12,52% dengan tingkat kepadatan penduduk 3,512 sementara kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Makassar dengan persentase penduduk 6,10%. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam artian bahwa luas wilayah yang besar tidak harus mempunyai

jumlah penduduk yang besar demikian pula sebaliknya luas wilayah yang kecil tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang kecil

Gambar 4.9

Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar



BAB V

HASIL DAN PERANAN KOORDINASI SATUAN POLISI PAMOMG DALAM PELAYANAN MASYARAKAT KOTA MAKASSAR

A. HASIL PENELITIAN

1. Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Masyarakat kota Makassar .

Pengertian Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinaire yang berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290)

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290)

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291) :

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada

pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) :

“Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota bertipe B yang memiliki variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar memiliki 368 anggota yang terdiri dari 223 tenaga honorer dan 145 yang berstatus PNS.

Adapun perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yaitu:

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.

- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, seperti :

- 1) 5 unit kendaraan operasional;
- 2) 3 unit kendaraan dinas Kepala Satuan;
- 3) 5 unit kendaraan patrol wilayah;

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar , sesuai Keputusan Walikota Makassar No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Makassar terdiri dari: .
Kepala Satuan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; d. Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; e. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Pedoman

Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi a. Penyusunan perumusan kebijaksanaan dibidang ketentraman dan penertiban umum; b. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelidikan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah; c. Penyusunan rencana pelaksanaan umum dan penegakan Peraturan Daerah; d. Pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional; e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan.

2. Subag Tata Usaha

Subag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan suratmenyurat, pendistribusian, perlengkapan Kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subag Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Mengumpulkan hasil penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun perencanaan /program, prosedur dan melaksanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan, penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat dan kerawanan sosial, terutama pada penegakan

Peraturan Daerah; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota .
- b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan, penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat dan kerawanan sosial, terutama pada penegakan Peraturan daerah

4.Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja

Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyusun program prosedur dan melaksanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi rencana kebutuhan personil, pendidikan/perhatian, dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun Rencana Satuan Polisi Pamong Praja, Pendidikan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja:
- b. Mengadakan koordinasi dengan Pihak terkait untuk Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menganalisis perkembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Menyiapkan pedoman kerja kantor dalam rangka pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Memberikan unsur Pembinaan dan Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Memantau perkembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Menyusun Perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan dan Kapasitas Polisi Pamong Praja;
- h. Memberi Saran Pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik dan Mental anggota;
- j. Penyiapan bahan bimbingan dan Pengendalian teknis Penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan walikota dan Keputusan walikota;
- k. Penyiapan bimbingan dan Pengendalian teknis penyelenggara kesempatan anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan persiapan tenaga teknis penyidikan dengan berkoordinasi dengan seksi serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga, merupakan pelanggaran salah satu perda, peraturan Walikota dan keputusan Walikota .Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi PPNS mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan penyiapan tenaga teknis;

- b. Merencanakan bentuk dan model tanda pengenal;
- c. Mengkoordinasikan terhadap pihak terkait tentang rencana mengadakan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Perda;
- d. Sebelum mengadakan penyidikan wajib memperoleh informasi yang akurat yang terkait dengan persiapan yang akan disidik;
- e. Setelah menerima Laporan atau Pengaduan serta tertangkap tangan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;
- f. Setelah mengadakan penyidikan, penyidik wajib melapor membuat Berita Acara;
- g. Laporan atau pengaduan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- h. Laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh Pelapor atau pengadu atau penyidik;
- i. Setiap pelapor atau pengadu harus diberikan tanda terima Laporan atau pengaduan;
- j. Menyusun prosedur pedoman, penyidik atau penyelidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- l. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap pemeriksaan dan pengusutan setiap pelanggaran Peraturan Daerah;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

n. Mengadakan administrasi urusan tertentu.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan fungsional dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai yang ditunjuk oleh Walikota.
- b. Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- c. Jenis kegiatan jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan kerja.

Visi dan Misi

□ Visi

Terdepan Dan Terdekat Dengan Masyarakat Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Penegakan Peraturan Daerah , Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota.

□ Misi

1. Menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
2. Terciptanya kebijakan Pemerintah yang professional dalam
3. penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum

4. Meningkatkan disiplin dan ketertiban dalam penyampaian aspirasi masyarakat
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Meningkatkan mutu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Mewujudkan aparatur dan masyarakat sadar hukum dengan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota , dan Keputusan Walikota.

1. Peran Satpol PP dalam Pelayanan Masyarakat Kota Makassar

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan peraturan daerah nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah pemerintah Kota Makassar .

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam Peraturan Wali kota No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Makassar . Satuan Polisi Pamong Praja cccmempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar mempunyai Fungsi:

1. Mediator
2. Negosiator
3. Fasilitator

Adapun fungsi lain dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seperti yang dikatakan seorang informan yang bernama M.MUNIR mengatakan bahwa :

“Peranan serta pelayanan yang di lakukan oleh sat-pol PP kota makassar sudah berjalan sesuai dengan perda yang di tetapkan oleh pemerintah kota makassar .

Seperti juga di katakan oleh seorang informan anggota sat-pol PP yang bernama GUNAWAN mengatakan bahwa :

“sistem pelayanan yang di berikan oleh sat-pol PP kepada masyarakat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan di mana setiap sistem pelayanan harus melalui konfirmasi dan seterusnya di tindak lanjuti”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelayanan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat kota makassar berjalan sesuai dengan aturan serta prosedur sebagaimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri .

Seperti yang dikatakan oleh seorang informan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bernama EDI mengatakan bahwa :

“dengan adanya perda yang di keluarkan oleh pemerintah kota makassar tentang sistem pelayanan kepada masyarakat ,maka dapat memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam tugas dan fungsinya sebagai penegak perda dalam hal sistem pelayanan dalam masyarakat “

Seperti yang di katakan seorang informan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bernama IMAM HUD mengatakan bahwa :

“setiap pelayanan yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kota makassar selalu mendapatkan hambatan dimana sebagian masyarakat tidak mematuhi peraturan yang di tetapkan oleh sat-pol PP kota makassar

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dengan ada nya perda tentang sistem pelayanan serta ketentraman dan ketertiban , sehingga dapat memudahkan sat-pol PP dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat ,tetapi ada juga hambatan yang faktor terkendalanya pelayanan itu sendiri .

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu) Peranan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat kota Makassar . Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini sendiri terfokus pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat , yang dikaitkan kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Agar peneliti ini lebih objektif dan akurat, peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara dengan informan untuk melihat langsung bagaimanakah Peran koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat kota Makassar. Peneliti ini juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks (Nasution, 2003 : 3). Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang diamati.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan

sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauhmana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap:

1. Pertama menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.
2. Kedua, melakukan wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja kota Makassar .
3. Ketiga melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian
4. Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
5. Kelima, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah maka peneliti membagi ke dalam 3 pembahasan, yaitu:

1. Deskripsi Informan Penelitian
2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian
3. Pembahasan

6.1. Deskripsi Informan Penelitian

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak IMAN HUD (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara Bapak Iman Hud merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancara dan berdiskusi ketika

sebelum dan ketika dilapangan. Beliau sangat antusias untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalkan tidak mengganggu kesibukan beliau dalam bekerja. Dengan penampilan yang ramah, tegas, berwibawa, lugas dalam berbicara beliau bersedia menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Beliau pun tidak segan-segan untuk membantu peneliti mencari informan lainnya agar bersedia menjadi informan dalam penelitian serta mencari data-data yang berguna bagi kesempurnaan penelitian ini. Tidak ada perasaan canggung dalam diri peneliti karena peneliti dan beliau telah saling mengenal sejak peneliti melakukan Penelitian.

2. Bapak MUH. MUNIR (Kepala bagian Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja)

Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Bapak Muh. Munir Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok yang tegas tapi sangat ramah Beliau juga sangat antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti merasa sudah sangat dekat dengan beliau karena peneliti sudah mengenal beliau ketika peneliti melakukan penelitian. Beliau adalah orang yang dengan senang hati membantu.

3. Bapak GUNAWAN (Kepala Bagian OPS Satuan Polisi Pamong Praja)

Informan ketiga adalah Bapak Gunawan , beliau peneliti lihat sebagai sosok yang tegas, selain itu beliau juga tidak keberatan untuk dimintai waktunya untuk melakukan wawancara. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal ketika peneliti meminta kesediaannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini tetapi dengan senyum khasnya beliau mengutarakan kesediaannya. Dalam menjawab pun

beliau sangat blak-blakan dan santai sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

4. Bapak SAZALI (Kepala Bagian LINMAS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Informan yang satu ini pun tidak kalah ramahnya dari informan yang lainnya. Selain itu beliau juga orang yang humoris dan tipikal orang yang cepat akrab dengan orang lain. Beliau juga tidak segan-segan membantu mencarikan data-data yang bermanfaat bagi penelitian ini.

5. Bapak EDI (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Informan yang satu ini di kenal dengan gaya khas nya yaitu orang yang tegas dari informan yang lainnya. Walaupun tegas tapi beliau sangat antusias dalam memberikan informasi kepada peneliti. Dan beliau juga di kenal sebagai orang yang cepat akrab dengan peneliti

6. Bapak MUHAMMAD (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar)

Informan terakhir yang terakhir melakukan wawancara adalah Bapak Muhammad. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah orang yang ramah serta humoris. Secara keseluruhan seluruh informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ramah dan terbuka ketika peneliti melakukan wawancara serta tidak segan-segan membantu peneliti ketika peneliti membutuhkan sesuatu yang yang kaitan dengan penelitian.

6.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Analisis deskriptif data penelitian adalah analisis pada data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 6 orang sebagai informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat menganalisis tentang Peranan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan masyarakat yang meliputi :

6.2.1. Kualitas keahlian dan kewenangan dalam pelayanan

Pelaksanaan peranannya sebagai pelayan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi dan juga di butuhkan keahlian serta kewenangan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja .

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan penelitian, yang pertama yaitu M.MUNIR mengenai pertanyaan: “ Bagaimakah bentuk keahlian bidang pekerjaan satuan polisi pamong praja dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat ? ia mengatakan: “ *Pelaksanaan kegiatan atau pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif apabila petugas memiliki kualitas keahlian dan wewenang yang jelas serta berdasarkan tujuan- tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dapat tercapai “*

Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada IMAN HUD dan dia mengatakan bahwa : “*Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar memiliki berbagai tugas kewenangan terkait dengan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum. pelaksanaan berbagai kewenangan tersebut merupakan bentuk implementasi dari tugas fungsi satpol pp”*

seperti juga dikatakan oleh informan yang bernama GUNAWAN ia mengatakan bahwa :

“Operasi pelayanan di lapangan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja”

Seperti juga di katakan oleh informan yang bernama SAZALI beliau mengatakan bahwa *“Pelaksanaan wewenang Satpol PP dalam pelayanan kepada masyarakat hendaknya di lakukan dengan cara baik baik dan tidak melakukan kekerasan “*

Seperti juga di katakan oleh informan yang bernama MUHAMMAD beliau mengatakan bahwa : *“Kami menghargai kewenangan yang di miliki dalam pelayanan yang di lakukan tetapi caranya juga harus di lakukan dengan baik , dan harus melalui sosialisai terlebih dahulu “*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota makassar sudah berjalan sesuai dengan kualitas keahlian serta kewenangan dalam pelayanan dan mengacu pada prosedur serta implementasi dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.

6.2.2. Sikap Mental dan Bentuk Komitmen dalam Pelayanan

Seperti yang dikatakan oleh informan yang bernama GUNAWAN dengan penelliti mengajukan pertanyaan yaitu : *“Bagaimanakah sikap mental anggota satuan polisi pamong praja dalam pelayanan masyarakat kota makassar ?”* dan beliau mengatakan bahwa :

“Komitmen kami adalah melaksanakan penegakan perda terhadap pihak pihak yang melanggar perda tersebut , jadi sebenarnya kami ini hanya pelaksana di lapangan dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan di lapangan”

Seperti juga di katakan oleh M.MUNIR beliau mengatakan bahwa :

“Sikap mental komitmen petugas dalam pelayanan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,sehingga pendekatan dalam pelayanan tersebut dengan cara cara yang manusiawi

Seperti juga di katakan oleh IMAN HUD ia mengatakan bahwa :

“Sikap mental dan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sudah jelas yaitu melaksanakan dan menegakan perda demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan yang baik di Kota Makassar .Dan hal tersebut mendapat legitimasi dari pemerintah Kota”

Berdasarkan hasil wawancara di setiap informan memiliki jawaban yang hampir sama yaitu sikap mental serta komitmen petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan perda demi tercapainya pelayanan yang baik di kota Makassar sesuai dengan aturan yang ada di lapangan .

6.2.3. Tolak Ukur Efektifitas / Efisiensi kerja

Peneliti melakukan wawancara kepada M.MUNIR dengan pertanyaan “Apakah selama ini satuan polisi pamong praja telah melaksanakan pelayanan secara efektif ?” dan beliau mengatakan bahwa :

“Bagi saya pelaksanaan program sudah di jalankan efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah di tetapkan , dalam arti kami dapat melaksanakan pelayanan yang baik, sehingga keamanan dapat tercipta”

Seperti hal nya di katakan oleh IMAN HUD bahwa :

“ Tolak ukur efektifitas atau efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah keberhasilan dalam melaksanakan peraturan perundang –undangan , khususnya perda yang berkaitan dengan ketentraman dan keamanan dalam pelayanan ”

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa efektifitas dan efesiensi kerja berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan , khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dalam pelayanan .

B. PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan di bahas hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan observasi ,wawancara serta dokumentasi tentang peranan koordinasi satuan polisi pamong praja dalam pelayanan masyarakat Kota Makassar. Pelayanan dapat di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Seperti yang terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar umumnya sudah melakukan pelayanan sesuai dengan perda yang berlaku serta prosedur yang telah di tetapkan tetapi sebagian besar masyarakat selalu mengeluh dengan sistem pelayanan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja karena pelayanan yang di lakukan tidak memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hal ini di sebabkan karena adanya faktor – faktor penyebab terjadinya sistem pelayanan serta koordinasi yang lambat dari pihak yang terkait, seperti hal nya kurangnya sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai prosedur

pelayanan, bahkan peraturan- peraturan yang terkait serta hukum dan norma yang bersifat formal .

Peranan serta pelayanan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang nota benenya sebagai tulang punggung penegakan perda yang lebih banyak berkecimpung di lapangan dalam melakukan pelayanan dan penertiban. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat merupakan aspek penentu dalam meraih sasaran apapun bentuk dan macamnya. Dikatakan demikian, karena aspek-aspek organisissis lain seperti uang (dana), peralatan, waktu dan prosedur kerja merupakan aspek-aspek yang sifatnya statis, sehingga dapat tergantung pada manusia yang menggunakannya. Jika manusia dalam hal ini adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai individu atau sumber daya manusia yang menggunakannya kurang memiliki kemampuan yang memadai maka manfaat yang diiperoleh dalam suatu organisasi seharusnya orang yang memiliki potensi terhadap tugas yang akan diserahkan kepadanya. Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud penulis adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat. Kemampuan aparat merupakan tuntutan bagi terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari sejauh mungkin. Disamping itu, aparat yang cakap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan inovási-inovasi yang dapat

membantunya meningkatkan kemampuan pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembang secara alamiah dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dari sini dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat, faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan pelayanan di Kota Makassar . Selain itu juga sarana dan prasana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat Kota Makassar Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV dan V yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda dan pelayanan masyarakat Kota Makassar

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda dan pelayanan masyarakat tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praaja yang diatur dalam Peraturan Wali kota No. 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Makassar .

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa brinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam pelayanan masyarakat dan penegakan perda Kota Makassar

Pada pelaksanaan pelayanan masyarakat dan penegakan Perda di Kota Makassar tidak terlepas pada faktor pendukung yaitu kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong

Praja dalam melayani masyarakat, tingkat pendidikan, dan peran pemerintah/regulasi. Dan faktor penghambat yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang baik .

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap Peranan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan Masyarakat Kota Makassar , maka disarankan kepada pihak pemerintah Kota Makassar :

1. Medorong lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di Kota Makassar.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dalam pelayanan masyarakat seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan alur tahapan-tahapan mekanisme yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan pemerintah Kota Makassar agar Perda No 9 Tahun 2002 di perbaharui agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Satuan Polisi Pamong Praja tetap harus melakukan pengawasan dan pengendalian dan wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota , dan Keputusan Walikota .

DAFTAR PUSTAKA

- Andhira Pubhliser. Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta
- Ali, Lukman, dkk, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Astrid, dalam Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta 2009
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Airlangga University Press, Surabaya
- Blake, Reed H., and Haroldsen, Edwin O. *Taksonomi Konsep Komunikasi Cetakan Ke-1*. Terj. Hasan Bahana n. Surabaya: Papyrus, 2003.
- Badan Pusat Statistik tahun 2010, *tentang jumlah penduduk Kota Makassar*
- Effendi, dalam Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta 2009
- Echols, Jhon M dan Shadily, Hassan (1996), *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta, Gramedia Jakarta. Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung :
- Effendi, dalam Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta 2009
- Grafindo Persada. Suharsini Arikunto, 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hovland dalam effendi, *Studi Ilmu Komunikasi*, 1990
- Joseph A Devito *dalam Suprpto Pengantar Teori Komunikasi. Cetakan Ke-1*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006
- Lasswell's theory dalam *Analisis Pengertian Komunikasi Dan 5 (Lima) Unsur Komunikasi Menurut Harold Lasswell* Organisasi.Org.htm
- Leo Von Wiese dan Howard Backer, dalam Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta 2009
- McQuail, dalam Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta 2009
- Moleong, 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif* PT . Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. HaL1248

- Onong Uchjana dalam Bungin, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta,
- Pawito, dan C Sardjono *Teori-Teori Komunikasi Buku Pegangan Kuliah Fisipol Komunikasi Massa S1Semester IV*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1994.
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 *tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan*
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999, *tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 *ttg Satuan Polisi Pamong Praja* Soerjono Soekanto, dalam *Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Jakarta 2009*
- Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta: LP3 ES Undang – Undang No. 32. Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Uchjana Efferendi Unong, (2003:28), *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Wilbur Schramm dalam Suprpto, *Pengantar Teori Komunikasi. Cetakan Ke-1*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.
- Wilbur Schramm dalam Unong Uchjana, (2003) Marshall McLuhan dalam [http://perkembangan teknologi komunikasi.blog.spot:28](http://perkembangan.teknologi.komunikasi.blog.spot:28), *Ilmu, Teori dan Filsafat*